

# **P U T U S A N**

**NOMOR : 69/G/TF/2025/PTUN.SMG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) dalam perkara :

**MUTASIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Menguneng RT.002/RW.001, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2025 telah memberikan Kuasa kepada:

1. DAMIRIN, S.H;
2. BAYU WIRAJAYA, S.H., M.H.

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office Damirin, S.H. & Partners, Beralamat kantor di Perumahan Griya Seruni Asri No.C11, Jalan Umar Saleh Al Jupri, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Alamat domisili elektronik: damirin.sh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **L a w a n**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG**, Tempat kedudukan: Jalan RA Kartini No.1 Batang 51215. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/2071/2025, tanggal 27 Agustus 2025 telah memberikan Kuasa kepada:

1. BUDIONO, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;
2. TIAS SUNARTI, S.H., M.M., Jabatan Analis Hukum Muda Subkoordinator Bantuan Hukum Setda Kabupaten Batang;

3. TATI GONDO MARTONO, S.H.,M.Kn., Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Batang;
  4. IZDIHAR RACHMAN, S.STP., Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Batang;
  5. M. BAGUS CHAIRUL H, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 69/PEN-DIS/TF/2025/PTUN.SMG., Tanggal 21 Agustus 2025, Tentang lolo Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 69/PEN.MH/2025/TF/PTUN.SMG., Tanggal 21 Agustus 2025, Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 69/PEN.PPJS/2025/PTUN.SMG., Tanggal 21 Agustus 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 69/PEN-PP/2025/PTUN.SMG., Tanggal 21 Agustus 2025, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 69/PEN-HS/2025/PTUN.SMG., Tanggal 4 September 2025, tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 2 September 2025;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Juli 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Agustus 2025 dengan Register Perkara Nomor 69/G/TF/2025/PTUN.SMG;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 September 2025, Pengadilan telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tanggal 2 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 69/G/TF/2025/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 69/G/TF/2025/PTUN.SMG harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 69/G/TF/2025/PTUN.SMG dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.217.500,- (Dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 oleh EFFRIANDY, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYETI RIYANI, S.H., Dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh RONY JULISTIONO S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Ttd**

**Ttd**

**1. CAHYETI RIYANI, S.H.**

**EFFRIANDY, S.H., M.H**

**Ttd**

**2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**RONY JULIANTONO, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 12.500,-
4. Meterai Penetapan Pencabutan	: Rp. <u>10.000,-</u> +
J U M L A H	: Rp. 217.500,-



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

